



PUTUSAN

Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 06 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, dikuasakan kepada **DWI ANGGI SEPTIAWAN, SH.** Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat Anggi Law Office beralamat di Jl Basuki Rahmat Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Mimbaan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2007, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/20/VIII/2007, Tertanggal 20 Agustus 2007 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Perjaka;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di Rumah bersama, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*) dan telah memiliki satu orang anak yang bernama ANAK Jenis kelamin Laki-Laki umur 10 Tahun.
3. Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat dalam kurang lebih 3 tahun terakhir terjadi perselisihan pendapat dan berujung pisah ranjang dan pisah rumah, sejak saat itulah tergugat meninggalkan kewajiban hak akan nafkah penggugat sejak pisah rumah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan hingga terjadi pertengkaran dan telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, disebabkan:
 - a. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman tergugat,
 - b. Bahwa penggugat sudah sering mengingatkan akan nafakah yang dirasa kurang untuk mencukupi sehari hari.
 - c. bahwa puncak dari perselisihan sampai pisah rumah di tahun 2021 akhir penggugat meminta nafakah akan tetapi tergugat enggan memberi nafakah sehingga penggugat dengan terpaksa meminjam koprasmi mingguan demi mencukupi sandang pangan keseharian keluarga.
 - d. Bahwa tergugat sudah hampir 3 tahun tidak memberi nafakah kepada penggugat.
 - e. Bahwa penggugat sejak meninggalkan rumah 3 tahun lalu akan tetapi tetap memberikan nafakah kepada anak penggugat meski di asuh oleh tergugat dan keluarganya. dimana penggugat hari sabtu dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu menjenguk anaknya dirumah tergugat dan mengajak keluar bersama penggugat.

f. Sejak meninggalkan rumah tergugat, penggugat bekerja di salah satu warung demi mencukupi sandang pangan sehari hari dan memberikan uang kepada anaknya.

g. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 tahun dan telah lama berpisah rumah.

h. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sempat di mediasi secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan bersepakat untuk mengahiri pernikahan atau bercerai.

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, hal tersebut sesuai dengan pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 (f) KHI;

6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya memilih jalan yang terbaik yaitu dengan perceraian ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 24 November 2024 dan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tertanggal 21-04-2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panarukan xxxxxxxxx
xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor 270/20/VIII/2007 Tanggal 20
Agustus 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi
kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 17 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Rumah bersama dan telah memiliki satu orang anak yang bernama ANAK Jenis kelamin Laki-Laki umur 10 Tahun;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah pada Penggugat, dan Penggugat sudah sering mengingatkan akan nafakah yang dirasa kurang untuk mencukupi sehari hari.
- Bahwa puncak dari perselisihan sampai pisah rumah di tahun 2021 akhir penggugat meminta nafakah akan tetapi tergugat enggan memberi nafakah sehingga penggugat dengan terpaksa meminjam koprasmi mingguan demi mencukupi sandang pangan keseharian keluarga.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **.SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu sambung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 17 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Rumah bersama dan telah memiliki satu orang anak yang bernama ANAK Jenis kelamin Laki-Laki umur 10 Tahun;
 - Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah pada Penggugat dan Penggugat sudah sering mengingatkan akan nafkah yang dirasa kurang untuk mencukupi sehari hari.
 - Bahwa puncak dari perselisihan sampai pisah rumah di tahun 2021 akhir penggugat meminta nafkah akan tetapi tergugat enggan memberi nafkah sehingga penggugat dengan terpaksa meminjam koprasi mingguan demi mencukupi sandang pangan keseharian keluarga.;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 19 November 2024 dan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah pada Penggugat

penggugat sudah sering mengingatkan akan nafakah yang dirasa kurang untuk mencukupi sehari hari.

bahwa puncak dari perselisihan sampai pisah rumah di tahun 2021 akhir penggugat meminta nafakah akan tetapi tergugat enggan memberi nafakah sehingga penggugat dengan terpaksa meminjam koprasi mingguan demi mencukupi sandang pangan keseharian keluarga.;

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama 17 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan perselisihan karena Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah pada Penggugat dan Penggugat sudah sering mengingatkan akan nafakah yang dirasa kurang untuk mencukupi sehari hari.
4. Bahwa puncak dari perselisihan sampai pisah rumah di tahun 2021 akhir penggugat meminta nafakah akan tetapi tergugat enggan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafakah sehingga penggugat dengan terpaksa meminjam koprasi mingguan demi mencukupi sandang pangan keseharian keluarga.;

5. Bahwa akibat percekcoakan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah pada Penggugat dan Penggugat sudah sering mengingatkan akan nafakah yang dirasa kurang untuk mencukupi sehari hari.
2. bahwa puncak dari perselisihan sampai pisah rumah di tahun 2021 akhir penggugat meminta nafakah akan tetapi tergugat enggan memberi nafakah sehingga penggugat dengan terpaksa meminjam koprasi mingguan demi mencukupi sandang pangan keseharian keluarga.;
3. Akibat percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 3 tahun;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (DIANA RISKI ARIFIN binti SAMSUL);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 28.000,00
4. PNBPNP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Sit